

DOI: 10.59330/jai.v2i1.28



JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Mengacu pada PSAK 45

Enriko Tedja Sukmana | Muhammad Riza Hafizi | Iyah*

AFILIASI:

Program Studi Akuntansi Syariah,
Institut Agama Islam Negeri Palangka
Raya, Indonesia

***KORESPONDENSI:**

lyah026@gmail.com

HISTORI ARTIKEL**Diterima:**

23 November 2023

Direvisi:

20 Desember 2023

Disetujui:

25 Januari 2024

Abstrak:

Latar Belakang: Masjid adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencapai tujuan keuangan. Salah satu cara untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan akuntabel. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan praktik akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 45. Namun sebagian besar masjid masih menghasilkan laporan keuangan dalam dua jalur yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris praktik akuntansi di Masjid Raya Darussalam berdasarkan PSAK No. 45.

Metode Penelitian: Jenis penelitian bersifat kualitatif. Subjek penelitian adalah pengelola Masjid Raya Darussalam yang melakukan pencatatan laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, validasi data dilakukan dengan uji reliabilitas triangulasi sumber dan uji keterpercayaan.

Hasil Penelitian: Masjid Raya Darussalam telah menerapkan praktik akuntansi berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Manajemen memahami pentingnya pelaporan keuangan dan pencatatan laporan keuangan dalam konteks lembaga keagamaan, namun pencatatan laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No. 45 dan pengurus masjid belum memahami proses pembuatan laporan keuangan.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan akuntansi di sektor publik, khususnya di sektor nirlaba.

Kata kunci: Organisasi Nirlaba; Akuntabilitas, PSAK 45; Masjid; Laporan Keuangan

SITASI: Sukmana, E. T., Hafizi, M. R., & Iyah. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Mengacu pada PSAK 45. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2(1), 22-28.

Pendahuluan

Masjid merupakan suatu fasilitas yang letak dan peranannya sangat strategis dalam Islam. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah namun juga dapat digunakan untuk kegiatan sosial lainnya. Namun pada kenyataannya, tempat ibadah selama ini hanya digunakan sebagai tempat melakukan atau mengamalkan ibadah ritual seperti salat, doa, dan dzikir. Masjid memiliki peranan yang penting, oleh karena itu masjid sama strategisnya dengan organisasi sektor publik lain. Masjid juga memiliki fungsi sosial lainnya seperti

pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial, perdamaian konflik, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Dewan Masjid Indonesia (MDI), masjid memiliki tiga peranan. Pertama, masjid sebagai tempat ibadah (Madra) dan tempat ibadah umum (Gail Madra) sepanjang masih dalam kerangka syariah. Kedua, masjid sebagai tempat pengembangan masyarakat dan yang ketiga, masjid sebagai pusat komunikasi dan kohesi masyarakat (Hardianto dkk., 2021). Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama, masjid yang dapat memenuhi kriteria tersebut masih sangat sedikit. Banyak masjid gagal mengelola sumber daya yang mereka terima dari jamaah dengan baik dan akurat. Hal penting untuk dilakukan, sebab masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumbangan yang diberikan kepada masjid tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, peran akuntansi masjid perlu untuk dilakukan karena tujuan penting akuntansi adalah menyediakan informasi perekonomian maupun realitas perekonomian kepada pemangku kepentingan.

Sebagai organisasi nirlaba, masjid harus mengelola informasinya secara bertanggung jawab. Dana yang diperoleh dari masjid dalam jumlah besar hendaknya digunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar masjid (Halim & Kusufi, 2014). Oleh sebab itu, sebagian besar pendanaan masjid berasal dari sumbangan masyarakat. Salah satu bentuk akuntabilitas pengelola keuangan masjid adalah melalui penyusunan laporan keuangan. Pelaporan keuangan organisasi sektor publik merupakan bagian penting dalam membangun tanggung jawab di sektor publik (Safitri dkk., 2015). Hal ini dapat mengurangi asimetri informasi antara pengelola masjid dengan pemberi dana. Secara garis besar, masjid hanya menyediakan laporan infaq dan laporan kotak amal. Laporan tersebut dilaporkan seminggu sekali. Sedangkan menurut Institut Akuntansi Indonesia (IAI), hal ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, dan mudah diperbandingkan (Rudianto, 2012). Dengan adanya PSAK No. 45 semua pengurus masjid diharapkan memiliki pedoman untuk menyajikan laporan keuangan secara akuntabel.

Salah satu masjid termegah dan terbesar di kota Palangka Raya adalah Masjid Raya Darussalam Palangka Raya. Masjid Raya Darussalam berfungsi sebagai tempat ibadah, wadah pengembangan masyarakat, dan pusat komunikasi serta persatuan umat. Artinya, aliran uang masuk dan keluar sangat lancar. Namun seperti masjid-masjid lain pada umumnya, tidak ada catatan khusus laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran di dinding masjid. Hal ini menimbulkan sikap negatif di kalangan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dengan mengacu pada PSAK 45.

Penelitian serupa dilakukan oleh Yanuar AR dan Hanifah (2020) serta Azwari (2018), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan masjid seharusnya menggunakan PSAK 45. Azwari (2018) menjelaskan penggunaan PSAK 45 sebagai standar pengelolaan keuangan masjid bertujuan untuk menyederhanakan dan mengefektifkan pelaporan keuangan masjid. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian serupa dikembangkan dengan menghilangkan dan menambahkan variabel penelitian. Penambahan variabel tanggung jawab dan kendala pengelolaan masjid serta berbagai subjek penelitian merupakan versi terbaru penelitian ini.

Akuntabilitas lembaga keagamaan khususnya masjid masih kurang mendapat perhatian khusus. Penerapan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat mengharuskan pengelola unit organisasi benar-benar melakukan pengelolaan keuangan, termasuk pertanggungjawaban pelaporan keuangan (Kurniasari, 2011). Permasalahan umum lainnya adalah masih banyak masjid yang belum mencatat secara rinci pencatatan pendapatan dan biaya. Selain itu, kelemahan sistem pencatatan pelaporan keuangan seringkali mengakibatkan hilangnya aset masjid, karena pencatatan keuangan masjid belum menunjukkan jumlah aset yang dimiliki masjid dan nilainya (Andarsari, 2016). Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

RQ₁: Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya?

RQ₂: Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya dengan PSAK No. 45?

RQ₃: Bagaimana kendala pengelola keuangan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya berdasarkan PSAK No. 45?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Raya Darussalam Palangka Raya. Populasi penelitian ini mencakup seluruh pengurus masjid Raya Darussalam. Pengurus masjid Raya Darussalam utamanya yang memiliki tugas pokok dalam mengelola laporan keuangan merupakan sampel dari penelitian ini. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Maret 2021. Penelitian ini menggunakan metode interpretatif untuk menganalisis permasalahan yang diajukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pengurus masjid.

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas, kesesuaian penyusunan laporan keuangan, dan kendala yang dihadapi pengelola Masjid Raya Darussalam Palangka Raya mengacu pada PSAK 45. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban orang yang menerima tanggung jawab untuk memantau, melaporkan dan mengungkapkan semua tindakan dan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya (Widyanti dkk., 2021). PSAK 45 merupakan standar yang digunakan untuk organisasi nonlaba. Merujuk pada PSAK 45, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan operasi, laporan arus kas dan catatan tambahan atas laporan keuangan (Tinungki & Pusung, 2014). Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola masjid wajib untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba atau PSAK 45.

Tahap validasi data penelitian kualitatif dilakukan dengan menguji reliabilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), dependabilitas (reliabilitas), dan konfirmasi (objektivitas) (Sugiyono, 2014). Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tercapai kejenuhan data. Kegiatan dalam analisis data: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan validasi (Sugiyono, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Masjid terbesar di kota Palangka Raya adalah Masjid Raya Darussalam. Masjid ini didirikan pada tahun 1982. Proses pembangunan masjid meliputi tahap perencanaan dan pembangunan, tahap penyempurnaan dan pengembangan, dan tahap penuntasan. Bangunan Masjid Raya Darussalam adalah perpaduan etnis lokal dan Timur Tengah, menampilkan kubah runcing dan gaya arsitektur tiga lantai. Masjid Raya mempunyai tiga lantai, dengan lantai pertama digunakan sebagai ruang perkantoran. Masjid ini mampu menampung sekitar 5.000 jamaah.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Hal yang penting dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba adalah tanggungjawab pengelolaan keuangan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban orang-orang yang bertanggung jawab untuk memantau, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan dan tindakan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Organisasi masjid penting dan harus melaksanakan akuntabilitas dengan baik (Mahardika dkk., 2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa tanggung jawab pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam sudah dilakukan. Pengelola sudah menyajikan dan mempublikasikan semua kegiatan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumbangan dari publik dengan baik. Untuk menjamin transparansi bagi pengurus dan masyarakat, pertemuan internal rutin mengenai pelaporan keuangan diadakan setiap tahun dan dihadiri oleh ketua umum, bendahara umum, wakil bendahara dan pengurus masjid yang lainnya.

"Tiap tahun ada kalo disini, laporan pertanggungjawaban. Jadi dihadiri oleh bendahara umum, wakil bendahara dan pengurus masjid. Jadi dikasih tugas bendahara umum tugasnya yang besar-besar, sedangkan marbot, infaq, sedekah dan sebagainya wakil bendahara"

Selain itu, jumlah pendapatan dan pengeluaran juga diungkapkan secara rinci. Misalnya pendapatan adalah sejumlah uang tunai yang diperoleh dari sumbangan umum dan sumbangan pribadi serta pengeluaran misalnya pekerjaan perbaikan, pengadaan peralatan untuk kebutuhan masjid, dan lain-lain.

"Kalo melaporkan keuangan biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan sholat jum'at, biasanya diumumkan untuk informasi pemasukan selama seminggu ini, terus ada juga informasi tentang pengeluaran dari takmir masjid"

Namun beberapa informan menyatakan bahwa pelaporan keuangan secara langsung melalui pengeras suara saja tidak cukup. Pelaporan secara tertulis perlu dilakukan, misalnya di dinding masjid. Hal ini perlu diperhatikan agar seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya jamaah salat Jumat, mengetahui bagaimana keuangan masjid digunakan.

"...secara tertulisnya belum ada, misalnya di tempel di dinding masjid seperti masjid pada umumnya, bisa saja ada beberapa orang yang rumahnya jauh dari sini tapi ikut menyumbangkan dananya mempertanyakan sehingga membuat beberapa pikiran yang kurang baik"

Kesesuaian pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam dengan PSAK 45

Sebagai salah satu organisasi nonlaba, Masjid Raya Darussalam Palangka Raya tidak berorientasi pada keuntungan. Sumber dana masjid ini berasal dari sumbangan donatur tanpa mengharapkan keuntungan. Penerimaan dan pencairan dana harus dikontrol oleh pengurus masjid yang memahami pelaporan keuangan. Menurut Institut Akuntansi Indonesia (IAI), mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 bahwa organisasi nonlaba harus menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami, relevan dan dapat diperbandingkan. Penerbitan standar tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pengurus masjid untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah dan donaturnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelola masjid memiliki pemahaman mendalam tentang pelaporan keuangan dalam organisasi ibadah mereka. Laporan tahunan disusun berdasarkan standar akuntansi. Namun pelaporan keuangan masjid tetap dilakukan dari dua aspek yaitu pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, praktik pembukuan masih dilakukan secara *single entry*.

"Laporan keuangan yang ada dimasjid, karena sifatnya penerimaan dan pengeluaran, jadi intinya laporan itu menyampaikan secara transparansi, pemasukannya dari mana, kemudian penggunaannya untuk apa, di sampaikan secara rinci"

Organisasi nirlaba sebaiknya mencatat keuangannya berdasarkan basis akrual (Mutammimah dkk, 2019), Masjid diharapkan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK no. 45. Masjid Raya Darussalam Palangka Raya belum menyusun laporan keuangan sesuai standar digunakan. Hal ini dapat dilihat dengan memeriksa kelengkapan komponen-komponen siklus pelaporan keuangan. Pada tahap pencatatan, pendapatan dan pengeluaran dicatat dalam catatan atas laporan keuangan tetapi tidak diposting ke buku besar. Menurut PSAK 45, tahap pengikhtisaran dan pelaporan belum dilakukan.

“Kalo di MRD, saya kira walaupun tidak secara sistematis, tidak secara langsung sudah diterapkan. Kalo di PSAK itu kan lebih kepada melaporkan ke donatur secara langsung, tapi kan di masjid walaupun jama’ah secara tidak langsung sifatnya menyumbang, dia tidak tau penggunaan dan pengeluarannya untuk apa. Tapi masjidnya melalui wakil bendaharanya menyampaikan dapatnya sekian, penggunaanya sekian”

Kendala dalam pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui tidak ada kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Saat ini pencatatan laporan keuangan dilakukan menurut format yang ditentukan oleh pemerintah negara bagian dan pencatatan dilakukan berdasarkan bukti penerimaan atau transaksi dan belum terdapt laporan posisi keuangan, sehingga menurut RAB (Rencana Anggaran Biaya), jumlah pengeluaran sangat mudah.

“Alhamdulillah, Selama 3 periode menjadi bendahara ini belum ada kendala selama mencatat laporan keuangan”

“kalo untuk pengeluaran, kita ada standarisasi dari pemerintah provinsi, misalnya untuk menghitung gaji, Alat Tulis Kantor dan sebagainya. Jadi sudah disediakan”

Berdasarkan teori ini, pencatatan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45 harus memenuhi empat komponen: laporan neraca, laporan aktivitas, laporan *cash flow*, dan catatan tambahan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengumpulan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 45 belum terlaksana karena beberapa kendala seperti minimnya pengetahuan tentang cara menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar, kurangnya pelatihan, dan lain-lain. Kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan, kurangnya peluang program akuntansi yang mudah, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pengurus masjid menyatakan bahwa pengelolaan informasi/sedekah perlu diubah untuk meningkatkan transparansi dan mengelolanya dengan staf yang lebih kompeten. Namun sampai saat ini belum ada perubahan dan pelatihan yang diberikan oleh departemen terkait, sehingga pencatatan pelaporan keuangan hanya ditampilkan dalam format yang sederhana yaitu dalam dua format (pendapatan dan pengeluaran).

“Mungkin kalo dari sekian lama perjalanan itu kan, sesekali mungkin ada. Tetapi karena pencatatannya lumayan banyak, sehingga terkadang lupa dan menjadikan pencatatannya tertunda dan kemudian sudah mungkin diawal-awal pengalaman seperti ada lah. Naa, tetapi ketika berjalan lama, kemudian kita berusaha mengantisipasi karena ada pencatatan penghitung infaq, kadang-kadang kalo ada usulan itu dikirim lewat WhatsApp, ada hardcopy nya. Jadi ada beberapa hal yang menafikan kelupaannya seperti itu, selain ada mencatat sendiri, sebenarnya, selain itu sebenarnya pelatihan khusus dan pembinaan juga diperlukan untuk meningkatkan keahlian kami dalam mencatat laporan keuangan.”

Pembahasan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Pengelolaan keuangan Masjid Raya Darussalam dikelola secara baik, melaporkan dan mempublikasikan seluruh kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik, dan menerapkan akuntabilitas yang baik secara vertikal dan horizontal. Selain konsep teoritis syariah sebagai wujud akuntabilitas, Masjid Raya Darussalam Palangka Raya juga menerapkan tiga prinsip, yakni prinsip akuntabilitas, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran (Sahrullah et al., 2022). Dari segi akuntabilitas, manajemen telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan tetap menjaga keadilan dan kebenaran, tokoh masyarakat telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai dalam melaksanakan pendapatan dan belanja masjid. Selain itu, untuk memastikan transparansi dengan manajer lain, kami mengadakan rapat manajemen setiap tahun dan secara rutin menerbitkan laporan dari bawahan langsung kami. Namun, laporan tertulis harus ditempel di dinding masjid untuk meningkatkan transparansi di seluruh lapisan masyarakat.

Kesesuaian pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam dengan PSAK 45

Penyusunan laporan keuangan Masjid Raya Darussalam Palangka Raya tidak sesuai dengan PSAK 45. Pengelola telah memahami dan mengetahui pencatatan dan pelaporan keuangan dalam konteks organisasi keagamaan. Namun penerapan akuntansi untuk mencatat informasi/sedekah dan zakat tetap berbentuk dua jalur. Pencatatan seluruh kegiatan yang dilakukan pengurus Masjid Raya Darussalam Palangka Raya adalah benar, yaitu secara akrual, dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran pada periode terjadinya transaksi. Masjid Raya Darussalam Palangka Raya baru menerapkan tahap pencatatan pada siklus akuntansi. Sedangkan tahap ringkasan dan tahap pelaporan masih dilakukan secara sederhana.

Kendala dalam pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Hambatan terhadap penerapan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 45 adalah pelatihan yang dilakukan pemerintah negara bagian terhadap bendahara masjid mengenai pelaporan keuangan. Pemerintah memberikan format standar bagi pengurus masjid untuk dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akuntan hanya mencatat laporan keuangan sesuai format yang disediakan. Kurangnya pelatihan dan dukungan dari pemangku kepentingan, kurangnya peralatan untuk program akuntansi sederhana, dan kurangnya staf yang berkualitas tinggi adalah hambatan lainnya.

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penelitian, tanggung jawab pengelolaan keuangan Masjid Raya Darussalam telah mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan dengan baik segala kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumbangan publik dan pengelolaannya. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa hal ini tetap dipertahankan. Ruang lingkup organisasi ibadah dan pentingnya pencatatan pelaporan keuangan telah dipahami oleh pengelola masjid. Namun, penggunaan akuntansi untuk menyusun laporan keuangan masih menggunakan dua jalur, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Kesulitan yang dihadapi pengelola masjid meliputi, minimnya pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan, minimnya pengelola yang kompeten, kurangnya penataran dan dukungan dari pemangku kepentingan, serta kurangnya fasilitas berupa program akuntansi sederhana.

Temuan penelitian ini akan menjadi referensi bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan penyusunan catatan keuangan dan laporan keuangan bagi organisasi nirlaba khususnya masjid sesuai dengan PSAK 45. Pelatihan ini akan membantu pengurus masjid mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Penataran dan penerapan sistem akuntansi dengan baik akan membangun pengendalian internal yang baik. Hal ini dapat membentuk pengurus yang lebih bertanggung jawab, transparan dan dapat dipercaya. Pengelola akan mampu mengelola dana masjid dengan baik. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi pengelola dalam melaporkan laporan keuangan Masjid Raya Darussalam. Pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan menempelkan laporan keuangan di dinding masjid atau dengan mengunggah laporan keuangan tersebut ke website masjid. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mudah mengakses laporan pertanggungjawaban dari pengurus masjid.

Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti penelitian hanya dilakukan pada satu objek. Sehingga hasil penelitian kurang objektif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, sehingga hasil yang diperoleh kurang menyeluruh dan luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian serupa di organisasi nirlaba lain di seluruh Indonesia dan dilakukan dengan penelitian kuantitatif agar hasil yang diperoleh lebih luas dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Andarsari, P. R. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba lembaga Masjid. *EkoNika*, 1(2), 144.
- Azwari, P. C. (2018). Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi Untuk Entitastempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan PSAK 45 Dan PSAK 109). *A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 84–101.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hardianto, M., R, A. Z., & Jasma, S. (2021). Manajemen Pemberdayaan Bidang Ekonomi di Masjid Baitul Atieq. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(2), 126–132.
- Kurniasari, W. (2011). Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 135–152.
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi(e-Journal)*, 13(2), 135–147.
- Mutammimah, Yulinartati, & Nastiti, A. S. (2019). Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan psak no. 45 pada yayasan panti asuhan siti masyitoh besuki situbondo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 264–276.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Penerbit Erlangga.
- Safitri, D., Zulfahridar, & Sumiyati. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Skpd Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). *Urnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2).
- Sahrullah, S., Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 325–336.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tinungki, A. N. M., & Pusung, R. J. (2014). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana. *Jurnal EMBA*, 2(2), 811.
- Widyanti, R., Setiawan, P., & Sabyan, M. (2021). Konsep amanah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masjid ikhlas muhammadiyah kecamatan lubukbegalung kota padang. *Menara Ekonomi*, 7(3), 112–120.
- Yanuar AR, F., & Hanifah, W. S. (2020). Telaah Penerapan PSAK 45 Dan PSAK 109 Dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 45–55.